



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ETTY REITA SIREGAR H. JAYA JUNIMAN SITEPU SH, Advokat yang berkantor di Jalan Medan No.08 Lubuk Pakam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang.. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei.Tuan sesuai

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dengan Akte Nikah Nomor : 621/72/VII/1998 tanggal 7--07-1998.;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M.Raja Wildan Nasution, laki-laki, lahir 1 April 2000;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1(satu) bulan dan hidup harmonis secara bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, berjudi dan pada tahun 2012 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan Tergugatpun mengakui telah menikah dengan wanita lain sehingga terjadilah perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pihak keluarga mendamaikan;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah memaafkan Tergugat, namun sikap dan tindakan Tergugat tidak berubah tetap kasar dan sering melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Penggugat selaku isteri, dan pada tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, namun karena Tergugat bersujud dan meminta maaf serta berjanji tidak akan menyakiti Penggugat dan akan menjadi suami yang baik, sehingga Penggugat mencabut gugatan perceraian tersebut, namun Tergugat tetap mengulangi kekerasan terhadap Penggugat sehingga perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi;
5. Bahwa klimaks perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2021, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena Tergugat semakin hari semakin tidak bisa di nasehati lagi, selalu marah-marah kepada Penggugat dan jika marah Tergugat tetap melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Tergugat sudah mulai mengancam keselamatan Penggugat dimana Tergugat diduga mencoba

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membakar rumah kediaman bersama dan Penggugatpun ketakutan sehingga anak Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polrestabes Medan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2021 sampai dengan saat ini sudah pisah ranjang dan pisah rumah, dan Penggugat yang bertugas di Takengon 1 (satu) minggu sekali kembali ke rumah kediaman bersama di Dusun Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei.Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dari kediaman bersama;
7. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran secara terus menerus, meskipun pihak keluarga sudah berulang kali menasehati dan mendamaikan, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tak mungkin untuk hidup rukun kembali, karena mempertahankan ikatan pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat diyakini akan lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya, maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memanggil para pihak berperkara dalam satu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETTY REITA SIREGAR H. JAYA JUNIMAN SITEPU SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 05/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Tergugat hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator H. M. Ridwan Siregar, SH, M.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 22 Juli 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui Kuasa menyatakan tetap dengan gugatannya, tidak ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Point 3 Permasalahan telah selesai 13 tahun yang lalu, PENGGUGAT (Istri) langsung saya bawa kehadiran wanita yang dia katakan selingkuh, masalah telah selesai.

Saya tidak pernah berjudi, tunjukkan jalan, tempat serta dengan siapa saya berjudi.

Point 4 Saya tidak pernah melakukan kekerasan (KDRT) apalagi menyelentik telinga Istri serta berucap kasar.

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 5 : Dari awal pernikahan tahun 1998 saya punya lahan parkir di Jalan Merak Jingga (Paramount) dan sepupu dari Penggugat (Istri) juga bekerja pada saya sebagai juru parkir.

dari lapangan parkir ini sehari-hari saya bisa memberi nafkah/makan 2 makan adik ipar wanita yang tinggal bersama saya serta istri dan anak saya, setelah 7 (tujuh) tahun berjalan Penggugat (Istri) menyuruh saya menjual lahan parkir tersebut, karena alasan isteri mengutuk malam hari.

Lalu saya bekerja di Puskoppol/Inkoppol Mabes Polri bergerak di bidang transportasi darat dibawah naungan PT. Gelegar sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) Sumatera Utara. Rekom Terlampir, Penggugat (Istri) juga menyuruh berhenti.

Lalu saya beralih profesi menjual produk Forcel Pembersih Keramik di Aceh (Langsa) saya menjualnya Door To Door sampai ke Banda Aceh dan sekitarnya. Penggugat (Istri) juga menyuruh berhenti agar membantu dia bekerja dari mulai antar jemput Istri dan anak juga pekerjaan rumah dari mulai mencuci pakaian, menyetrikanya, juga menyiapkan minum dan makan, kami tetap satu rumah dan satu ranjang tidak pernah berpisah.

lalu saya bekerja di PT. GO-CARR dan akun Heri GO-CARR No. HP. 085277020228 saya tetap memberi nafkah setiap hari.

dan saat sekarang tahun 2021, saya membawa/menyupir rental mobil, berhenti sementara karena mobil kami Toyota Rush BK 1535 IK, warna putih untuk mencari nafkah anak/istri telah dibawah istri ke tempat adiknya CHAIRUDDIN Alias Udin.

Saya tidak pernah membakar rumah, apabila saya bakar rumah tentunya pasti hangus runtuh terbakar yang terbakar adalah keset kaki, dan saya sendiri yang menyiram air ke keset kaki tersebut hingga apinya pada padam. pada saat kejadian saya sendiri di rumah Jalan Sempurna Mawar 33 Desa Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan, anak dan isteri berada ditempat berdinasnya di Takengon, rumah masih berdiri utuh tegak seperti semula di dirikan.

Point 6: Tidak benar Penggugat (Istri) pulang dari Takengon 1 (satu) minggu sekali ke Medan karena saya bersamanya satu rumah satu ranjang di rumah dinas Takengon, saya keluar rumah Dinas tersebut karena diusir oleh isteri, saya mengalah dan tinggal pada abang sepupu karena tidak mau ribut dan bertengkar, oleh karena saya masih punya syaraf malu.

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak/Ibu Hakim yang Mulia, selama saya hidup berumah tangga dengan Penggugat, saya punya 4 adik ipar, 2 laki-laki dan 2 wanita, yang 2 wanita ini tinggal satu rumah pada saya, satu meninggal dan yang satu lagi telah menikah sebelum Ramadhan kemarin/Tahun 2021.

Selama menjalani hidup 23 Tahun dengan satu anak laki-laki bernama M. Raja Wijdan Nst, usia 21 tahun kami hidup satu rumah, dan saya – istri satu ranjang tidak pernah berpisah walau istri bertugas/berdinas di luar daerah.

Bapak/Ibu Hakim yang Mulia, bolehkah dalam satu rumah tangga pihak dari Istri memiliki juga kunci rumah, kunci mobil, kunci sepeda motor (kunci duplikat).

Sementara rumah serta isinya Jalan Sempurna Mawar 33 Kel. Sambirejo Timur Kec. Percut Sei Tuan, Mobil Toyota Rush BK 1535 IK warna putih, sepeda motor vario BK 6067 AHD warna putih adalah hasil dari perkawinan kami dari tahun 1998 hingga tahun 2021, inilah harta bersama selama kami menjalani pernikahan/perkawinan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan satu putra tersebut.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan membantah dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 621/72/VII/1998 tertanggal 7 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

**1. Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 1998, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 12 (dua belas) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar saksi pernah mendengar langsung Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda mempunyai 5 orang anak dan Tergugat berstatus duda mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Sri Gunting;

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah anak Penggugat karena Tergugat setiap hari mengantar jemput Penggugat bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi dari orang-orang terdekat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti dan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan sikapnya semula, yang tidak keberatan bercerai dari Penggugat

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, Tergugat secara in person hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukum masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG,

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian dengan mediasi, dan memilih sendiri hakim mediator sesuai daftar yang tersedia;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai hasil laporan Hakim Mediator H. M.Ridwan, SH, M.H, tanggal 22 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan ternyata Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bunyi Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat (P) juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (persone standi in judicio );*

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan ketiga orang saksi *aquo* adalah adik kandung dan adik ipar Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga ketiga saksi Penggugat melihat langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dan kesaksian kedua orang saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 1998 dan sudah dikaruniai satu orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, suka marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni telah pisah rumah, kemudian di lain pihak Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi rumah tangga yang demikian itu tidak dapat terbina secara baik apabila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak pasangan suami isteri *in casu* Tergugat, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil *Al-Qur'an surat Ar-Ruum*, ayat 21, berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir* halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**دراً المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعرض مفسدة و  
مصلحة قدم دفع المفسدة غالب**

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersngatan terhadap Tergugat, hal yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marrige (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab *Al-Muhazzab* juz

: II halaman 81 yang

**وإن اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الإقاضى طلاقاً**

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama ( *Vide*. Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999 ), serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak bulan Juli 2015 yang lalu, maka untuk

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir ( *Ultimum remidiam* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp320.000,00 ( Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, SH,M.H dan Drs.Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Handayani,S.Ag,MH.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Emmahni, S.H,M.H**

**Drs. Ridwan Arifin**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S.Ag, M.H**

### Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		200.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Materai	:	Rp	10.000,00	

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah : Rp 320.000,00**  
( Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk